

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis normatif (*juridical normative legal research*) yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, dengan pendekatan perundang-undangan untuk memahami pembubaran Organisasi Masyarakat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

Penelitian ini akan mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau yang disebut penelitian filosofis¹ terhadap norma, kaidah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan yang berhubungan dengan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

¹Soerjono, Soekamto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985, hlm. 62

Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

B. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.² Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan perpustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Literatur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang No 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas);
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

²Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 44.

- e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.³ Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:
- a. Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini;
 - b. Kamus-Kamus Hukum;
 - c. Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini;
 - d. Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini;
 - e. Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Berikut bahan-bahan hukum tersier:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b. Kamus Hukum;
 - c. Ensiklopedia;
 - d. Data-data tentang Hizbut Tahrir Indonesia.

³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 318.

C. Metode Pengumpulan Data

Berikut merupakan metode dalam pengumpulan data :

1. Adapun tahapan metode penelitian selanjutnya adalah metode pengumpulan data atau cara pengambilan bahan penelitian. Kemudian bahan hukum primer, sekunder dan tersier ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun seluruh peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.⁴ Yang selanjutnya penulis ambil pengertian pokok, teori terkait, kaidah-kaidah hukum, asas-asas ataupun pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Di dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan data melalui buku, web dan media cetak, dan pihak terkait lainnya, agar penulis tau bagaimana Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Sistem Ketatanegaraan.

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diambil di berbagai tempat, diantaranya yakni:

1. Berbagai perpustakaan baik lokal maupun nasional;
2. Lembaga terkait;
3. Departemen terkait;
4. Media massa cetak maupun media internet.

⁴*Ibid*, hlm. 319.

E. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

Berikut merupakan teknik dalam pengambilan bahan penelitian :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum / doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Datasekunder dan data tersier yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan analisis secara deskriptif, artinya Penulis akan memberikan gambaran dan atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.⁵

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum, yang kemudian dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta untuk mengkaji pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia : studi kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

⁵*Ibid*, hlm. 183.